

ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Miranty Evangelin

NIM : 032114115

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Miranty Evangelin

NIM : 032114115

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

S k r i p s i**ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Studi Kasus pada Kepolisian Resort kota Palu


Oleh:

Miranti Evangelin

NIM: 032114115

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.

Tanggal : 16 September 2008

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt.

Tanggal : 30 September 2008








S k r i p s i
ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus pada Kepolisian Resort kota Palu

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Miranti Evangelin
 NIM: 032114115

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
 Pada Tanggal 19 Desember 2008
 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien A., M.M., Akt	
Sekretaris	Lisia Apriani. SE., M. Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustina Wansari., M.M., Akt	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA	

Yogyakarta, 19 Desember 2008

Fakultas Ekonomi
 Universitas Sanata Dharma

Dekan,




 Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. QIA

PERSEMBAHAN

*"Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
didengar oleh telinga bahkan yang tidak pernah
timbul dalam hatiku itu yang Kau berikan
padaku"*

**Kupersembahkan Untuk: Tuhan
Yesus Kristus, Papa, Mama, Ricky,
dan Dana. Kalian adalah
keluarga yang
terkasih.....**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dimajukan untuk diuji
pada tanggal 19 Desember 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 19 Desember 2008

Yang membuat pernyataan,

Miranty Evangelin

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Miranti Evangelin

Nomor Mahasiswa : 032114115

Demi ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (sebuah studi kasus di Kepolisian Resort Kota Palu)”

Saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2008

Yang menyatakan,



(Miranti Evangelin)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karya-Nya dalam penelitian ini. Penyertaan-Nya senantiasa memberikan kekuatan dari awal perencanaan skripsi ini hingga pada hasil akhirnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”, penulis banyak menemui kesulitan namun hal tersebut merupakan proses hidup yang harus dilalui. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
2. Bapak Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan dukungan dan nasehat serta kritik yang berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. *God Bless You*
3. Bapak Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku Dosen pembimbing II, atas bimbingan dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena menciptakan suasana tegang menjadi *relax* selama bimbingan skripsi ini. *God Bless You*
5. Seluruh pihak Kepolisian Resort Kota Palu, Khususnya kepada Bapak Fendi, Bapak Ronald, Bapak Sigid yang telah membantu dalam memberikan data dan memberikan penjelasan tentang data yang diperlukan. *Bless of Jesus be with you forever and ever.*

6. Papa tercinta Yunus Taralalu, terima kasih atas doa, nasehat, dan kesabaran dalam memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. *I love You Dad.*
7. Mamaku tersayang Yulin Darawia, Kau adalah semangatku untuk tetap berpengharapan disaat tidak ada pengharapan. Terima kasih buat doamu mama. *You're my best Mom all over the world.*
8. Adikku yang sangat kakak kasihi, Destak Ricky Taralalu, Wira Pradana Taralalu. *You're my beloved brother in this world.* Terima kasih sudah menemaniku setiap hari, tanpa kalian kakak merasa sendiri.
9. Dosen-dosen yang pernah mengajar penulis selama berada di USD, yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan nasehat berharga.
10. Semua orang yang sudah ada didekatku dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dalam segala hal, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, Desember 2008

Hormat saya,



Miranti Evangelin

ABSTRAK**ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Kota Palu**

Miranti Evangelin
NIM: 032114115
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kepolisian Resort Kota Palu. Latarbelakang penelitian ini adalah bahwa pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 akan mengurangi gaji, upah, uang pensiun, dan sebagainya yang di terima atau di peroleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang kepada anggota Kepolisian atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang diterima secara tetap yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis deskriptif ini adalah dengan menganalisis PPh pasal 21 berdasarkan tingkatan pangkat selanjutnya peneliti membandingkan hasil analisis tersebut dengan penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan formulir 1721-A2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghitungan PPh pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun ternyata jumlah PPh pasal 21 terutang lebih besar dari jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pelaporan jumlah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan lain-lain dan iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada surat pemberitahuan Tahunan.

ABSTRACT**AN ANALYSIS OF THE INCOME TAX ARTICLE 21 ASSESSMENT
A case Study at Subregional Police of Palu Municipality**

Miranti Evangelin
NIM: 032114115
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008

This study was aimed to know the assessment of Income Tax article 21 at Palu Municipality Subregional Police. The background of this study was that the deduction of the Income Tax article 21 would reduce the salary, pension, and other allowances which should be received by the Armed Force Indonesia. Therefore, the government make a policy to bear the Income Tax article 21 that was in dept by the Armed Force Indonesia for their incomes related to their own job and position as well as pension which was finally born by the Finance of State Department or Finance of Region Department.

This study was a case study. The data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation methods. After that the data were analyzed using descriptive analysis method. The steps which were used in this analysis were by analyzing the Income Tax article 21 based on the policemen's position, and then comparing the result of the analysis to the Income Tax article 21 assessment based on 1721-A2 Form.

The result revealed that the Income Tax article 21 assessment had been suitable with the taxation regulation. However, the amount of the policemen's Income Tax article 21 that was in debt were higher than the deducted amount. It was due to some mistakes in the report of basic salary, wife's allowance, children's allowance, structural allowance, other allowances and pension which were clearly stated on the annually report.

DAFTAS ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Jenis-Jenis Pajak.....	8
3. Pengelompokan Pajak.....	8
4. Fungsi Pajak.....	10
B. Penghasilan	
1. Pengertian Penghasilan.....	10

C. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
2. Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
3. Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
4. Pengurangan Penghasilan Bruto.....	16
5. Pengurangan Penghasilan Neto.....	16
6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
7. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
8. Formulasi Umum Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
D. Pengertian Pegawai Negeri.....	20
1. Jenis Dan Kedudukan Pegawai Negeri.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tempat Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
D. Data Yang Dikumpulkan.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	27
A. Struktur Organisasi.....	27
B. Visi dan Misi Polres Palu.....	28
C. Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	29
D. Demografi.....	34
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi data.....	36
B. Analisis data.....	37
C. Pembahasan.....	90
1. PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.....	90
2. Komponen-Komponen Penghitungan PPh Pasal 21 di Kepolisian Resort Kota Palu.....	91

BAB VI PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Keterbatasan penelitian.....	115
C. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
Tabel 2 : Yang dikecualikan Dalam Wajib Pajak.....	13
Tabel 3 : Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
Tabel 4 : Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
Tabel 5 : Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
Tabel 6 : Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
Tabel 7 : Formulasi Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2.....	19
Tabel 8 : Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2.....	25
Tabel 9 : Daftar Susunan Personel Polres Tipe B1.....	31
Tabel 10: Komposisi Jumlah Penduduk dan Rasio Kepolisian.....	35
Tabel 11: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	39
Tabel 12: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	39
Tabel 13: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	41
Tabel 14: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	42
Tabel 15: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	44
Tabel 16: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	44

Tabel 17: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	47
Tabel 18: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	48
Tabel 19: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang – undang perpajakan.....	49
Tabel 20: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	50
Tabel 21: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	51
Tabel 22: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	52
Tabel 23: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	55
Tabel 24: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	55
Tabel 25: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	57
Tabel 26: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan.....	57
Tabel 27 : Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	58
Tabel 28 : Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	59
Tabel 29 : Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	61
Tabel 30: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	62
Tabel 31: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	64
Tabel 32: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan	

penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	64
Tabel 33: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	65
Tabel 34: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	66
Tabel 35: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	69
Tabel 36: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	69
Tabel 37: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	71
Tabel 38: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	71
Tabel 39: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	73
Tabel 40: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	73
Tabel 41: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	76
Tabel 42: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	77
Tabel 43: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	78
Tabel 44: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	79
Tabel 45: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	80
Tabel 46: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	80
Tabel 47: Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak.....	83

Tabel 48: Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak.....	84
Tabel 49: Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	85
Tabel 50: Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan yang iuran – iuran disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.....	85
Tabel 51: Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan.....	87
Tabel 52: Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.....	87
Tabel 53: Tunjangan struktural yang diterima oleh polisi.....	95
Tabel 54: Pemberian tunjangan beras.....	96
Tabel 55: Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	102
Tabel 56: Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	102
Tabel 57: Perbandingan PPh Ps 21 yang terutang pada daftar gaji dan PPh Ps. 21 yang dihitung oleh penulis.....	105
Tabel 58: Perbandingan PPh pasal 21 yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Penghitungan penulis.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Anggaran pendapatan negara mempunyai sumber penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri salah satunya terdiri dari pajak penghasilan. Menurut Badan Pengawas Statistik menyatakan bahwa realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan pada tahun 2004 sebesar 133,3 meningkat menjadi sebesar 175,4 triliun rupiah pada tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan sangat penting bagi penerimaan negara.

Menurut Mardiasmo (2004: 1) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak-orang pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Harnanto 2003: 186).

Instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tentunya mempunyai pegawai yang dipekerjakan negara guna memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat umum. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 pasal 2 Bab II tentang Jenis dan Kedudukan pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masing-masing dari pegawai tersebut menerima penghasilan berupa gaji.

Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No 43: 1999).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan berupa gaji, uang pensiun, tunjangan dan honorarium serta penghasilan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan adalah objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, atas penghasilan berupa gaji, upah, uang pensiun, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang

dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mengingat bahwa pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 akan mengurangi gaji, upah, uang pensiun, dan sebagainya yang di terima atau di peroleh para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, namun pada umumnya penghasilan yang di terima atau di peroleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah tersebut belum mencapai suatu tingkat yang memadai, maka Pemerintah selaku pemberi kerja memandang perlu untuk menanggung Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang diterima secara tetap yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Masalah yang menjadi sorotan dalam pajak penghasilan adalah berapa rupiahkah dari penghasilan pegawai tetap suatu instansi pemerintah yang harus dipotong dan disetor untuk keperluan perpajakan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang mempunyai beberapa jenis wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada wajib pajak pegawai tetap dalam hal ini adalah Anggota Polisi, karena yang menjadi subyek pajak di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari Anggota Polisi dan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pegawai tetap dan menerima gaji teratur (tetap).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi pembaca

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan memperdalam pengetahuan secara praktis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian mengenai pajak penghasilan pasal 21 secara teoritis yang akan digunakan untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh. Bab ini berisi tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, pengertian penghasilan, dan uraian tentang pajak penghasilan pasal 21.

Bab III Metode Penelitian

Dalam Bab ini terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik

analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

Bab IV Gambaran umum

Bab ini menguraikan mengenai struktur organisasi, visi dan misi Polres Palu, tujuan sasaran dan strategi, susunan personel Polres tipe B1, dan demografi.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi data, Analisis data, dan hasil penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dalam Bab V, keterbatasan penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Buku-buku mengenai perpajakan telah mengemukakan beberapa pengertian dari pajak. Akan tetapi semua pengertian pajak tersebut mempunyai garis besar yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak adalah:

- a. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2004: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- b. Pengertian pajak menurut Kamus Istilah Ekonomi (1984: 122) “Pajak adalah beban yang dikenakan oleh instansi pemerintah atas pendapatan atau kekayaan seseorang, pengusaha, badan hukum, demi manfaat semuanya”.
- c. Pengertian pajak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1982: 695) “Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (propinsi, kotapraja dsb)”.
- d. Pengertian pajak menurut Markus dan Yujana (2002: 1)

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada

negara-tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti-yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak dimana perbedaan satu dengan yang lainnya terletak pada Obyek Pajaknya. Menurut Markus dan Yujana (2002: 3), jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia meliputi:

- a. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Pusat: misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai dan Bea Masuk.
- b. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, misalnya: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- c. Pajak yang dipajaki oleh Daerah Tingkat II, misalnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan.

3. Pengelompokan Pajak

Selain pajak dibagi berdasarkan jenis pajaknya, pajak juga bisa dibagi berdasarkan pada pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak yang lain adalah berdasarkan pada kriteria pajaknya. Menurut Mardiasmo (2004: 5-6), pengelompokan pajak dibagi menjadi:

- a. Menurut Golongannya:
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya:

1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel dan Pajak Reklame.

4. Fungsi Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2002: 1-2) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur(*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

B. Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

Penghasilan menurut Kamus Istilah Ekonomi (1984: 148) adalah “Balas jasa untuk tenaga kerja dalam bentuk upah atau hasil suatu usaha”.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2000 adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apa pun.

Menurut Juanda dan Lubis (2004: 21), Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak-orang pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

2. Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2004: 137-138) menuliskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

NO.	Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21
1.	Pejabat Negara, adalah: Presiden dan Wakil Presiden; ketua, Wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota; Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; Menteri dan Menteri Negara; Jaksa Agung; Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi; Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten; Wali Kota dan Wakil Walikota.
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
3.	Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD
4.	Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5.	Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
6.	Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Tabel 1. Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lanjutan)

NO.	Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21
7.	Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
8.	Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9.	Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian ,upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Sumber: Mardiasmo

Selain Wajib Pajak diatas, PPh Pasal 21. Mardiasmo (2004: 138-139) juga menyatakan ada beberapa Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam penerimaan penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21. Mereka yang dikecualikan dalam Wajib Pajak, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Yang dikecualikan Dalam Wajib Pajak

No.	Yang dikecualikan Dalam Wajib Pajak
1.	Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: bukan warga negara Indonesia; di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia; negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2.	Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 sepanjang: bukan warga negara Indonesia; tidak menjalankan usaha atau untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Sumber: Mardiasmo

3. Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

Harnanto (2003: 186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Tipe atau Jenis Panghasilan dan Penerimaan Penghasilan
1.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3.	Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4.	Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT. Taspem atau PT Asabri.
5.	Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak-dalam negeri (badan atau orang pribadi)
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Sumber: Harnanto

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dikenakan dan dipotong pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 21 tidak semuanya menjadi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Beberapa penghasilan bukan merupakan Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21, oleh Harnanto (2003: 187), dapat dikelompokkan dalam 6 kategori yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Tipe atau Jenis Penghasilan dan Penerima penghasilan
1	Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,.
2	Pembayaran Tabunan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua dari PT Taspen atau PT Asabri
3	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak dan Pemerintah.
4	Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
5	Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
6	Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

Sumber: Harnanto

4. Pengurangan penghasilan Bruto

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21.

Pasal 8

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

5. Pengurangan penghasilan Neto

Waluyo (2006: 76) menuliskan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang di atur sebagai berikut:

Tabel 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No.	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp13.200.000,00	Rp1.100.000,00
2	Tambahan untuk WP yang kawin tetapi tidak atau belum memiliki tanggungan	Rp1.200.000,00	Rp100.000,00
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp13.200.000,00	Rp1.100.000,00
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak atau maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp1.200.000,00	Rp100.000,00

Sumber: Waluyo

6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Harnanto (2003: 408-409) menulis bahwa tarif pajak penghasilan pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21, yang tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Tarif	Lapisan Penghasilan
1	5%	Sampai dengan Rp25.000.000,00
2	10%	Di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00
3	15%	Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00
4	25%	Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00
5	35%	Di atas Rp200.000.000,00

Sumber: Harnanto

7. Pihak yang masuk dalam golongan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
 - a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan.
 - b. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - c. Bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah/ Pemda.
 - d. Dana pensiun, PT Taspen, PT Asabri, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
 - e. Yayasan, asosiasi, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, kepanitiaan, perkumpulan dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Formulasi Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-A2, formula perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan yang kewajiban pajak (subyektif dan obyektifnya) sudah ada pada awal tahun pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 7. Formulasi Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2

No	Deskripsi	Jumlah	
	PENGHASILAN BRUTO		
1	Gaji/pensinan	(a)	
2	Tunjangan Istri	(b)	
3	Tunjangan Anak	(c)	
4	Jumlah gaji dan tunjangan keluarga $A=(a+b+c)$		(A)
5	Tunjangan perbaikan penghasilan	(d)	
6	Tunjangan struktural/fungsional	(e)	
7	Tunjangan beras	(f)	
8	Tunjangan khusus	(g)	
9	Tunjangan lain-lain	(h)	
10	Jumlah penghasilan bruto $B=(A+d+e+f+g+h)$		(B)
	PENGURANGAN		
11	Biaya jabatan/biaya pensiun	(i)	
12	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	(j)	
13	Jumlah pengurangan $(C=i+j)$		(C)
	PERHITUNGAN PPH PASAL 21		
14	Jumlah penghasilan neto $(D=B-C)$		(D)
15	Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 (setahun /disetahunkan)		(E)
16	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		(F)
17	Penghasilan kena pajak $(G=E-F)$		(G)
18	PPH Pasal 21 terutang		(H)
19	PPH Pasal 21 yang telah dipotong		(I)
20	Jumlah PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> a. Yang kurang potong $(H-I)$ <input type="checkbox"/> b. Yang lebih potong $(I-H)$		(J)

Sumber: Lampiran I B (Formulir 1721-A2)

D. Pengertian Pegawai negeri

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 pasal 1 : pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

1. Jenis dan kedudukan Pegawai Negeri

- a. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 pasal 2 Bab II tentang Jenis dan Kedudukan.

Ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2) Pegawai Negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan non departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2) Pegawai Negeri Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/ Kabupaten/ yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Ayat (3) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pengertian pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

- b. Pengertian gaji menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1999, gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang disahkan dan berhak diterima oleh pegawai daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu mengumpulkan data yang ada pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan atas objek yang diteliti.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah untuk mencari data pendukung dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang diteliti.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Penerima gaji tetap

2. Objek Penelitian

SPT Tahunan PPh Pasal 21

D. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal

21. Data yang diperlukan antara lain adalah:

1. Data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan.
2. Cara menghitung setiap pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Artikel yang dapat membantu dalam perhitungan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Formulasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Formulasi ini berasal dari SPT Tahunan PPh Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan langsung di Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Data yang diambil adalah SPT Tahunan 2007

- ##### 2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Adapun kegiatan wawancara diatas dilakukan dengan :

Bendaharawan untuk memperoleh data penghasilan pegawai tetap, data status karyawan serta kebijakan-kebijakan yang ada dalam instansi terutama kebijakan penggajian.

- ##### 3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan, catatan-catatan maupun formulir-formulir yang terdapat dalam instansi. Penelitian dilakukan dengan

cara penelaahan atas dokumen-dokumen yang ada pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Data yang diambil yaitu:

- a. Data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan.
- b. Data perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 Anggota Polisi berdasarkan tingkatan pangkat, yang telah dilakukan pada Kepolisian Resort Propinsi Sulawesi Tengah. Hal-hal yang dianalisis yaitu:
 - a. Menganalisis penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yang terdiri dari:
 - 1) Gaji
 - 2) Tunjangan-tunjangan yang diterima Anggota Polisi
 - b. Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

- 1) Menganalisis biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan.
 - 2) Menganalisis Iuran pensiun/ Iuran THT
 - c. Menganalisis jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:
 - 1) Untuk diri Anggota Polisi
 - 2) Tambahan untuk Anggota Polisi yang kawin
 - 3) Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
 - d. Menganalisis tarif PPh 21 terutang yang dikenakan
2. Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penghitungan PPh pasal 21 1721-A2 yang dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 8. Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2

No	Deskripsi	Jumlah	
	PENGHASILAN BRUTO		
1	Gaji/pensinan	(a)	
2	Tunjangan Istri	(b)	
3	Tunjangan Anak	(c)	
4	Jumlah gaji dan tunjangan keluarga $A=(a+b+c)$		(A)
5	Tunjangan perbaikan penghasilan	(d)	
6	Tunjangan struktural/ fungsional	(e)	
7	Tunjangan beras	(f)	

8	Tunjangan khusus	(g)	
9	Tunjangan lain-lain	(h)	
10	Jumlah Penghasilan bruto $B=(A+d+e+f+g+h)$		(B)

Tabel 8. Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2 (Lanjutan)

No	Deskripsi	Jumlah	
	PENGURANGAN		
11	Biaya jabatan/ biaya pensiun	(i)	
12	Iuran pensiun atau iuran THT/ JHT	(j)	
13	Jumlah pengurangan ($C=i+j$)		(C)
	PERHITUNGAN PPH PASAL 21		
14	Jumlah penghasilan neto ($D=B-C$)		(D)
15	Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 (setahun /disetahunkan)		(E)
16	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		(F)
17	Penghasilan kena pajak ($G=E-F$)		(G)
18	PPH Pasal 21 terutang		(H)
19	PPh Pasal 21 yang telah dipotong		(I)
20	Jumlah PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> a. Yang kurang potong (H-I) <input type="checkbox"/> b. Yang lebih potong (I-H)		(J)

Sumber: Lampiran I B (Formulir 1721-A2)

3. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan, dilakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) berdasarkan sub lampiran I lampiran “C” Kepolisian Resort Kota Palu keputusan Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Kapolri No.Pol: Kep /7/I/2005 tanggal 31 januari 2005 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemimpin
 - a. Kapolres
 - b. Wakapolres
2. Unsur Pembantu Pemimpin/Pelaksanaan Staf
 - a. Bag OPS
 - b. Bag Binamitra
 - c. Bag Min
3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan
 - a. UR Telematika
 - b. Unit P3D
 - c. Taud
4. Unsur Pelaksana Utama
 - a. Sentra Pelayanan Kepolisian
 - b. Sat Intelkam

- c. Sat Reskrim
- d. Den Pam Obvit
- e. Sat Lantas
- f. Sat/ Lantas
- g. Sat/ Unit Pol Air
- h. Sat Narkoba
- i. Sat Samapta
- j. UR Dokkes
- k. Juru Bayar

B. Visi dan Misi Polres Palu

1. Visi

Mewujudkan jajaran Kepolisian Resort Kota Palu sebagai bagian dari Polda Sulteng yang profesional, handal, dan mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan di wilayah Kepolisian Resort Kota Palu serta memelihara Kamtibmas terutama dalam ancaman konflik atau kerusuhan dan gangguan kriminalitas melalui sinergi segenap potensi masyarakat dan unsur-unsur pemerintah Sipil dan Militer di wilayah Kepolisian Resort Kota Palu.

2. Misi

Misi Kepolisian Resort Kota Palu dalam rangka membentuk Kepolisian Republik Indonesia yang profesional dan handal yang memiliki kemampuan mencegah, menindak dan menghentikan gangguan Kamtibmas di wilayah Kepolisian Resort Kota Palu terutama mengenai konflik / kerusuhan dan teror dengan cara :

- a. Koordinasi Kepolisian Republik Indonesia dengan Instansi terkait, aparat penegak hukum dan aparat keamanan lainnya serta masyarakat.
- b. Mewujudkan perlindungan dan pengayoman masyarakat terpeliharanya keamanan ketertiban yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional umumnya dan khususnya di wilayah kota Palu.
- c. Strategi di bidang Pembinaan yang ditempuh Kepolisian Resort Kota Palu dalam mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia yang Profesional dan Handal yaitu dengan cara menggelar kekuatan anggota mendekati titik-titik gangguan Kamtibmas serta membentuk Unit Reaksi Spontan dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik SARA, kegiatan Terorisme, *Illegal logging*, narkoba dan korupsi.

C. Tujuan, sasaran dan strategi

1. Tujuan jangka menengah

- a. Menurunkan angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatkan penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
- b. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama *supply* narkoba dan prekursor.
- c. Menurunkan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah jajaran Kepolisian Resort Kota Palu.
- d. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam mengelola sumber daya kehutanan dalam memberantas *illegal logging*, *over cutting*, dan *illegal trading*.

- e. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.
 - f. Meningkatkan kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum dan meningkatnya penyelesaian kasus hukum.
2. Sasaran Tahun 2008
- a. Menanggulangi kelompok anarkis.
 - b. Menanggulangi bencana alam.
 - c. Pengamanan akhir tahun.
 - d. Menanggulangi kelompok Radikal.
3. Pokok-pokok Strategi Jangka Menengah
- a. Mencegah dan menanggulangi tindakan kelompok anarkis yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan.
 - b. Mencegah dan menanggulangi bencana alam yang yang berakibat rugi materil maupun jiwa manusia.
 - c. Mengatur kuat kesatuan, pencegahan dan pengamanan kegiatan keagamaan melalui kordinasi terpadu serta melaksanakan pelayanan kegiatan masyarakat dan kecepatan bertindak terhadap perpaduan atau laporan masyarakat dan kecepatan bertindak terhadap pengaduan atau laporan masyarakat yang merayakan lebaran, natal dan tahun baru.
 - d. Memberantas segala bentuk atau skala kegiatan kelompok radikal bersama komponen masyarakat.

D. Daftar Susunan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu Tipe B1

Tabel 9. Daftar Susunan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu Tipe B1

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
01	00	<u>UNSUR PIMPINAN</u>				
	01	PIMPINAN				
	02	Kapolres Waka Polres	AKBP KP	III A IV AI	1 $\frac{1}{2}$	
		<u>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAKSANA STAF</u>				
02	00	BAG OPS				
	01	Kabag OPS	KP	IV A2	1	
	02	Kasubbag Binops	IP	IV B2	1	
	03	Kasubbag Wallah	IP	IV B2	1	
	04	Bamin	BA		2	
	05	Banum	PNS II/I		$\frac{6}{11}$	
03	00	BAG BINAMITRA				
	01	Kabag Binamitra	KP	IV A2	1	
	02	Kasubbag Bimmas	IP	IV B2	1	
	03	Kasubbag Kerma	IP	IV B2	1	
	04	Bamin	BA		2	
	05	Sanum	PNS II/I		$\frac{6}{11}$	
04	00	BAGMIN				
	01	Kabag Min	KP	IV A2	1	
	02	Kasubbag Ren	IP	IV B2	1	
	03	Kasubbag Pers	IP	IV B2	1	
	04	Kasubbag Log	IP	IV B2	1	
	05	Kasubbag Lat	IP	IV B2	1	
	06	Balat / Bamat	BA		4	
	07	Banum	PNS II/I		$\frac{4}{13}$	
		<u>UNSUR PELAKSANA STAF KHUSUS DAN PELAYANAN</u>				
05	00	UR TELEMATIKA				
	01	Kaur	IP	IV B2	1	
	02	Operator	BA	IV B2	1	
	03	Banum	PNS II/I		$\frac{2}{11}$	
06	00	UNIT P3D				
	01	Kanit	IP	IV B2	1	
	02	Panit Propam	IP	IV B2	1	
	03	Anggota unit	BA		$\frac{2}{11}$	

**Tabel 9. Daftar Susunan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu Tipe B1
(Lanjutan)**

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
07	00	TAUD				
	01	Kaur	IP		1	
	02	Operator	BA	IV B2	2	
	03	Banum	PNS II/I		<u>4</u> 7	
		<u>UNSUR PELAKSANA UTAMA</u>				
08	00	SENTRA PELAYANAN KOPOLISIAN				
	01	Ka SPK	IP		3	
	02	Bamin	BA	IV B2	<u>9</u> 12	
09	00	SAT INTELKAM				
	01	Kasat Intelkam	AKP	IV B1	1	
	02	Kaur Binops	IP	IV B2	1	
	03	Banim	BA		1	
	04	Banur	PNS II/I		1	
	05	Baur Yanmin	BA		1	
	06	Bamin	BA		1	
	07	Kanit	IP	IV B1	5	
	08	Anggota Unit	BA		<u>30</u> 41	
10	00	SAT RESKRIM				
	01	Kasat Reskrim	AKP	IV B1	1	
	02	Kaur Binops	IP	IV B2	1	
	03	Bamin	BA		1	
	04	Banum	PNS II/I		2	
	05	Baur Yanmin	BA		1	
	06	Bamin	BA		4	
	07	Paur Ident	BA		1	
	08	Anggota Urident	BA		8	
	09	Kanit Idik	IP	IV B2	4	
	10	Angota Unit	BA		36	
11	Banum	PNS II/I		<u>2</u> 61		
11	00	SAT NARKOBA				
	01	Kasal Narkoba	AKP	IV B1	1	
	02	Kaur Binops	IP	IV B2	1	
	03	Bamin	BA		1	
	04	Banum	PNS II		4	
	05	Baur Yanmin	BA		1	
	06	Bamin	BA		4	
0	Kanit Idik	IP	IV B2	1		

**Tabel 9. Daftar Susunan Susunan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu Tipe B1
(Lanjutan)**

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	08	Anggota Unit	BA	9		
	09	Kanit Binluh		1		
	10	Anggota Biniuh		<u>8</u> 31		
12	00	SAT SAMAPTA	AKP	IV B1	1	
	01	Kasat Samapta	IP	IV B2	1	
	02	Kaur Binops	BA		2	
	03	Bamin	PNS II/I		2	
	04	Banum	IP	IV B2	1	
	05	Kanit Patroli	IP	IV B2	1	
	06	Panit Patroli	BA		68	
	07	Anggota Polri	BA		1	
	08	Dan SST Dalmas	BA		30	Den/Satpam
	09	Anggota Dalmas			<u>2</u>	OBVIT/WiSATA/ SATPAM lainnya
	10	Banum			109 (PM)	“Sesuai kebutuhan yang di tetapkan dgn surat keputusan tersendiri.
13	00	DEN PAM OBVIT	AKP	IV B1	1	
	01	Kaden	IP	IV B2	1	
	02	Paur Mintu	BA		2	
	03	Bamin	PNS II/I		1	
	04	Banum	IP		2	
	05	Kanit	BA		30	
	06	Anggota	PNS II/I		<u>1</u>	
	07	Banum			(37)	
14	00	SAT LANTAS	AKP	IV B2	1	
	01	Kasat Lantas	IP	IV B2	1	
	02	Kaunminops	BA		1	
	03	Kaunminops	PNS II/I		3	
	04	Bamin	IP		1	
	05	Banum	BA		6	
	06	Kanit Dikyasa	IP		1	
	07	Anggota Dikasa	BA		48	
	08	Kanit Patroli	IP	IV B2	1	
	09	Anggota Patroli	BA		6	
	10	Kanit Regident	IP	IV B2	1	
	11	Anggota Regident	BA		8	
	12	Kanit Laka	PNS II/I		<u>6</u>	
	13	Angota Laka			84	
	14	Banum				

**Tabel 9. Daftar Susunan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu Tipe B1
(Lanjutan)**

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
15	00	SAT/UNIT POL AIR			(PM)	Ditetapkan dengan keputusan tersendiri Ditetapkan dengan keputusan tersendiri Ditetapkan dengan keputusan tersendiri
16	00	UR DOKKES			(PM)	
17	00	JURU BAYAR			(PM)	

Sumber : Keputusan Kapolri No.Pol: Kep /7/1/2005 tanggal 31 januari 2005

E. Demografi

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk wilayah Kota Palu sebanyak 304.230 jiwa yang terdiri

dari :

a. LAKI-LAKI : 152.030 Jiwa

b. PEREMPUAN : 152.200 Jiwa

2. Komposisi Jumlah penduduk dan Rasio Kepolisian

Tabel 10. Komposisi Jumlah Penduduk dan Rasio Kepolisian

NO	WILAYAH	PENDUDUK		JUMLAH	KET
		LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Polsek Palu Utara	18.491	17.955	36.446	
2	Polsek Palu Selatan	56.089	54.757	110.846	
3	Polsek Palu Barat	43.909	45.165	89.074	
4	Polsek Palu Timur	33.514	34.323	67.864	
	Jumlah	152.030	152.200	304.230	

Sumber : Data Kepolisian Kota Palu

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT Tahunan PPh pasal 21 formulir 1721-A2 tahun 2007. Formulir 1721-A2 merupakan formulir penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya. Data ini diperoleh dari Bendahara Polres Palu yang merupakan data kuantitatif. Wajib pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah dimulai dari pangkat inspektur dua polisi sampai Jenderal. Penulis hanya memperoleh data SPT Tahunan formulir 1721-A2 di Kepolisian Resort Kota Palu sebanyak 7 (SPT Tahunan formulir 1721-A2), hal ini disebabkan anggota polisi yang mempunyai pangkat inspektur dua polisi (IPDA) sampai AKBP (Ajun Komisaria Besar Polisi) hanya tujuh anggota polisi, penulis juga memperoleh informasi dari Bendaharawan bahwa pada tahun 2007 wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah tujuh anggota polisi. Data Formulir 1721-A2 diambil mempunyai tingkatan pangkat dan jabatan yaitu: pangkat AKBP dengan jabatan Kapolres, Kompol dengan jabatan wakapolres, kompol dengan jabatan Kabag Min, AKP dengan jabatan Kabag Binamitra, AKP dengan jabatan Kasat

Reskrim, IPDA dengan jabatan Bendahara satuan, IPDA dengan jabatan Kasat KPPP.

Berdasarkan data formulir 1721-A2 penulis mengetahui bahwa Anggota Kepolisian Resort Kota Palu tidak mendapat tunjangan perbaikan dan tunjangan khusus. Gaji pokok yang diterima oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Palu berkisar antara Rp21.218.400,00 sampai dengan Rp16.785.490,00 per tahun. Penulis mendapat informasi mengenai status dan jenis kelamin Anggota Kepolisian Resort Kota Palu adalah laki-laki sebanyak 5 (lima) orang, perempuan sebanyak 2 (dua) orang dan telah menikah. Data tersebut juga menginformasikan tentang jumlah tanggungan untuk PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) yaitu sebanyak 5 (lima) orang Anggota polisi memiliki tanggungan 2 (dua) orang, sebanyak 1 (satu) orang Anggota polisi memiliki tanggungan 1 (satu) orang dan sebanyak 1 (satu) Anggota polisi tidak memiliki tanggungan. Kemudian masa perolehan penghasilan Anggota Kepolisian Resort Kota Palu adalah bulan januari sampai Desember tahun 2007. Dari data formulir 1721-A2 jumlah PPh pasal 21 adalah nihil.

B. Analisis data

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan teori tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan perpajakan yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam formulir 1721-A2.

Untuk menganalisis data yaitu SPT 1721-A2, yang pertama dilakukan penulis yaitu mengumpulkan informasi tentang penghasilan apa saja yang diterima oleh Anggota Polisi selain gaji serta tunjangan-tunjangan apa saja yang diterima oleh Anggota Polisi, hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk objek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Penulis juga menganalisis biaya-biaya, iuran-iuran, penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh pasal 21 yang dikenakan kepada polisi, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang dibuat pada Bab III adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 Anggota Polisi berdasarkan tingkatan pangkat, yang telah dilakukan pada Kepolisian Resort Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data SPT yang diterima oleh penulis sebanyak 7 (tujuh) SPT Tahunan adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Polisi dengan Pangkat/ golongan AKBP/ IV B dan jabatan Kapolres, dengan status kawin dengan dua anak (K/2). Informasi mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:
 - 1) Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok Rp21.281.400,00 setahun

Tabel 11. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Jenis penghasilan	Jumlah	Jenis penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok /thn	Rp21.281.400,00	Gaji pokok/thn	Rp21.281.400,00
	Jumlah	Rp21.281.400,00	Objek pajak	Rp21.281.400,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp21.281.400,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp21.281.400,00 : 12 bln) Rp1.768.200,00 perbulan dengan masa kerja 16 tahun.

b) Tunjangan – tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 12. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah

1	Tunjangan istri	Rp2.121.840,00	Tunjangan istri	Rp2.121.840,00
2	Tunjangan anak	Rp848.736,00	Tunjangan anak	Rp848.736,00

Tabel 12. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak (Lanjutan)

N0	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/ fungsional	Rp12.600.000,00	Tunjangan struktural/ fungsional	Rp12.600.000,00
5	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain adalah : Uang lauk pauk 365 hari x Rp30.000	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain adalah : Uang lauk pauk 365 hari x Rp30.000	Rp11.010.000,00
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (potong pajak final 15% x penghasilan bruto Rp940.000) b. Honor operasi rutin (potong pajak final 15%) c. Honor lembur (potong pajak final 15%)	Rp799.000,00 Rp15.000,00 Rp480.000,00	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (potong pajak final 15% x penghasilan bruto Rp940.000) b. Honor operasi rutin (potong pajak final 15%) c. Honor lembur (potong pajak final 15%)	Rp799.000,00 Rp15.000,00 Rp480.000,00
	Jumlah	Rp28.797.024,00	Jumlah objek pajak	Rp28.797.024,00

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal : operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: Pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III keatas.

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan/biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 13. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Biaya –Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/ Iuran THT

Tabel 14. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Iuran –iuran		Iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) (4,75% x (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak)	Rp1.148.977,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp1.148.977,00
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan kesehatan) dipotong (2% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak)	2% x Rp24.188.976,00 = Rp483.779,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
b	Iuran Pensiun (IPEN) dipotong (3,25% x gaji bruto + tunjangan istri + tunjangan anak)	3,25% x Rp24.188.976,00 = Rp786.141,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	

Tabel 14. Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan (Lanjutan)

No	Iuran – iuran		Iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
2	Sewa rumah dinas dipotong 2% dari gaji pokok	Rp424.368,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
3	Ganti rugi senjata hilang atau kendaraan dinas rusak dipotong 10% dari nilai barang/ sampai lunas	Jika hilang	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
	Jumlah	Rp2.448.200,00	Objek pajak	Rp1.148.977,00

Sumber: data yang diolah

Iuran yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada polisi yaitu:

- (1) DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan)
- (2) IPEN (Iuran Pensiun)
- (3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

3) Jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 15. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00
	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00

Sumber: data yang diolah

4) Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp30.770.447,00

Tabel 16. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota Palu			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp30.770.447,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp30.770.447,00
1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp25.000.000,00	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp25.000.000,00
2	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% Rp5.770.447,00 x	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% Rp5.770.000,00 x

	Jumlah	Rp30.770.447,00	Jumlah	Rp30.770.000,00
--	--------	-----------------	--------	-----------------

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok		Rp1.768.200,00
Tunjangan istri		Rp176.820,00
Tunjangan Anak		<u>Rp70.728,00</u>
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)		Rp 2. 015.748,00
Tunjangan jabatan	Rp1.260.000,00	
Tunjangan beras	<u>Rp184.704,00</u>	
Jumlah tunjangan		<u>Rp1.444.704,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp3.460.452,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)		<u>Rp241.666,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh		Rp3.702.118,00

Potongan:

1. Potongan 10% terdiri dari: Rp201.575,00
 - a. Dana pemeliharaan kesehatan 2%
 - b. Tunjangan hari tua 4,75%

c. IPEN (Iuran Pensiun) 3.25%

2. PPh Ps.21	Rp241.666,00
3. Sewa rumah	<u>Rp35.364,00</u>
Jumlah potongan	<u>Rp478.605,00</u>
Penghasilan neto	Rp3.223.513,00
Pembulatan	Rp87,00
Uang Lauk Pauk	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bersih	Rp4.153.600,00

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto	Rp3.460.452,00
Tunjangan lain-lain	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp4.390.452,00
Dikurangi:	
Biaya Jabatan = 5% x Rp4.390.452,00	= Rp108.000,00
Iuran THT = 4,75% x Rp2.015.748,00	= <u>Rp95.748,00</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp203.748,00</u>
Jumlah penghasilan neto satu bulan	Rp4.186.704,00
Penghasilan neto yang disetahunkan= 12 x 4.174.204	= Rp50.240.448,00
Dikurangi PTKP (K/2) = Rp13.200.000,00 +Rp1.200.000,00 +	
2(Rp1.200.000,00)	= <u>Rp16.800.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun =	Rp33.440.448,00
PPh Ps.21 setahun = 5% xRp25.000.000,00	= Rp1.250.000,00
= 10% x Rp8.440.000,00	= <u>Rp844.000,00</u>

Rp2.094.000,00

PPH Ps.21 satu bulan = $1/12 \times \text{Rp}2.094.000,00 = \text{Rp}174.500,00$

PPH Ps.21 sebulan yang dipotong pada

daftar pembayaran penghasilan = Rp241.666,00

PPH Ps.21 lebih potong = Rp67.166,00

b. Seorang Polisi dengan Pangkat/ golongan kompol/ IV A dan jabatan Wakapolres, dengan status kawin dengan dua anak (K/2).

1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polri yaitu:

a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok Rp19.105.200,00 setahun

Tabel 17. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Jenis Penghasilan	Jumlah	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp19.105.200,00	Gaji pokok	Rp19.105.200,00
	Jumlah	Rp19.105.200,00	Objek pajak	Rp19.105.200,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp19.105.200,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar

(Rp19.105.200,00 : 12 bln) Rp1.592.100,00 perbulan dengan masa kerja 10 tahun.

2) Tunjangan–tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 18. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan–unjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp1.910.520,00	Tunjangan istri	Rp1.910.520,00
2	Tunjangan anak	Rp382.104,00	Tunjangan anak	Rp 382.104,00
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp11.760.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp11.760.000,00
5	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15% x penghasilan bruto Rp 940.000,00)	Rp799.000,00	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15% x penghasilan bruto Rp 940.000,00)	Rp799.000,00
	b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%)	Rp7.300.000,00	b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%)	Rp7.300.000,00
	c. Honor lembur (dipotong final 15%)	Rp -	c. Honor lembur (dipotong final 15%)	Rp -

	Jumlah	Rp34.283.072,00	Jumlah objek pajak	Rp34.283.072,00

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

- (1) Honor operasi khusus misal: operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.
- (2) Honor operasi rutin misal: Pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.
- (3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

- 3) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:
 - a) Biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 19. Analisis Biayabiaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang – undang perpajakan.

No	Biaya–Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan/ Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/ Iuran THT

Tabel 20. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Iuran–iuran		Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjanan Hari Tua) (4,75% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan istri)	Rp1.016.397,00	Iuran THT (Tunjanan Hari Tua)	Rp1.016.397,00
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan) dipotong (2% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan istri)	2% x Rp21.397.824,00 = Rp 427.926,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	Potong 0 % dari penghasilan
b	Iuran pensiun (IPEN) 3,25% x gaji bruto)	2% x Rp21.397.824,00 = Rp695.429,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
2	Sewa rumah dinas termasuk	Rp382.104,00	Bukan iuran yang dapat	

	biaya ganti rugi (2% dari gaji pokok)		dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
	Jumlah	Rp2.521.856,00	Objek pajak	Rp1.016.397,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran Tunjangan Hari Tua (THT) pada polisi yaitu:

- (1) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)
- (2) Iuran Pensiun (IPEN)
- (3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.
- 4) Jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 21. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00
	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00

Sumber: data yang diolah

- 5) Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp27.271.87,00

Tabel 22. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota Palu			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp27.271.875,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp27.271.875,00
1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp25.000.000,00	Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%	5%x Rp25.000.000,00
2	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% x Rp2.271.875,00	Diatas Rp.25.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00	10%	10% x Rp2.271.000,00
	Jumlah		Rp27.271.875,00	Jumlah		Rp27.271.000,00

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok	Rp1.592.100,00
Tunjangan istri	Rp159.210,00
Tunjangan Anak	<u>Rp63.684,00</u>

Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)		Rp1.814.994,00
Tunjangan jabatan	Rp980.000,00	
Tunjangan beras	<u>Rp184.704,00</u>	
Jumlah tunjangan		<u>Rp1.164.704,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp2.979.698,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)		<u>Rp97.270,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh		Rp3.076.968,00
Potongan:		
1. Potongan 10% terdiri dari:	Rp181.499,00	
a. Dana Pemeliharaan Kesehatan		
b. Tunjangan Hari Tua		
c. IPEN (Iuran Pensiun)		
2. PPh Ps.21	Rp97.270,00	
3. Sewa rumah	<u>Rp31.842,00</u>	
Jumlah potongan		<u>Rp310.611,00</u>
Penghasilan neto		Rp2.766.357,00
Pembulatan		Rp43,00
Uang Lauk Pauk		<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bersih		Rp3.696.400,00
<u>Penghitungan PPh pasal 21:</u>		
Penghasilan bruto		Rp2.979.698,00
Tunjangan lain-lain		<u>Rp930.000,00</u>

Jumlah penghasilan bruto		Rp3.959.698,00
Dikurangi:		
Biaya Jabatan = 5% x Rp3.959.698,00	=	Rp108.000,00
Iuran THT = 4,75% x 1.814.994	=	<u>Rp86.212,00</u>
Jumlah pengurangan		<u>Rp194.212,00</u>
Jumlah penghasilan neto satu bulan		Rp3.765.486,00
Penghasilan neto yang disetahunkan=12 x Rp3.765.486,00	=	Rp45.185.832,00
Dikurangi PTKP (K/2) = Rp13.200.000,00 + Rp1.200.000,00 +		
	2(Rp1.200.000,00)	= <u>Rp16.800.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun =		Rp28.385.832,00
PPh Ps.21 setahun = 5% x Rp25.000.000,00	=	Rp1.250.000,00
	= 10% xRp3.385.000,00	= <u>Rp338.500,00</u>
		= Rp1.588.500,00
PPh Ps.21 satu bulan = 1/12 x Rp1.588.500,00	=	Rp132.375,00
PPh Ps. 21 yang telah dipotong pada		
daftar pembayaran penghasilan	=	Rp97.270,00
PPh Ps.21 yang kurang potong	=	Rp35.105,00

- c. Seorang Polisi dengan pangkat/ golongan Kompol/ IVA dan jabatan Kabag Min, dengan status kawin dengan dua anak (K/2). Informasi mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yaitu:
 - a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok

Rp20.475.110,00 setahun

Tabel 23. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Jenis Penghasilan	Jumlah	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp20.475.110,00	Gaji pokok	Rp20.475.110,00
	Jumlah	Rp20.475.110,00	Objek pajak	Rp20.475.110,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp 20.475.110,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp20.475.110,00 : 12 bln) Rp1.706.259,00 perbulan dengan masa kerja 16 tahun.

b) Tunjangan – tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 24. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:	Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak
----	--	---

	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp2.047.511,00	Tunjangan istri	Rp1.910.520,00
2	Tunjangan anak	Rp819.006,00	Tunjangan anak	Rp382.104,00
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp9.625.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp11.760.000,00

Tabel 24. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak (Lanjutan)

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
5	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain terdiri dari : Uang lauk pauk 365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain terdiri dari : a. Uang lauk pauk 365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -
	Jumlah	Rp19.512.965,00	Jumlah objek pajak	Rp19.512.965,00

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal: operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: Pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 25. Analisis Biaya-biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Biaya-Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/ Iuran THT

Tabel 26. Analisis Iuran-iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan

No	Iuran-iuran yang diterima		Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) (4,75% x gaji	Rp1.108.728,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp1.108.728,00

	bruto)			
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan kesehatan) dipotong 2% x gaji bruto)	2% x Rp23.341.627,00 = Rp466.832,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	

Tabel 26. Analisis Iuran-iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (Lanjutan)

NO	Iuran-iuran yang diterima		Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
b	Iuran Pensiun (IPEN) dipotong 3,25% x gaji bruto	3,25% x Rp23.341.627,00 = Rp758.602,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
2	Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi dipotong 2% dari gaji pokok.	Rp40.950,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
	Jumlah	Rp1.354.428,00	Objek pajak	Rp1.108.728,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari

Tua) pada polisi yaitu:

- (1) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)
- (2) Iuran Pensiun (IPEN)
- (3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

3) Jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 27. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00
	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00

Sumber: data yang diolah

4) Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp26.988.347,00

Tabel 28. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang diterapkan di Kepolisian Resort Kota Palu			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun
			Rp26.988.347,00			Rp26.988.347,00

1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp25.000.000,00	Sampai dengan Rp25.000.000	5%	5%x Rp25.000.000,00
2	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% xRp1.988.347,00	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% xRp1.988.000,00
	Jumlah		Rp26.988.347,00	Jumlah		Rp26.988.000,00

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok	Rp1.767.400,00
Tunjangan istri	Rp176.740,00
Tunjangan Anak	<u>Rp70.696,00</u>
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)	Rp2.014.836,00
Tunjangan jabatan	Rp980.000,00
Tunjangan beras	<u>Rp184.704,00</u>
Jumlah tunjangan	<u>Rp1.164.704,00</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp3.179.540,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)	<u>Rp213.583,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh	Rp3.393.123,00

Potongan:

1. Potongan 10% terdiri dari:	Rp210.484,00	
a. Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%		
b. Tunjangan Hari Tua 4,75%		
c. IPEN (Iuran Pensiun) 3,25%		
2. PPh Ps.21	<u>Rp213.583,00</u>	
Jumlah potongan		<u>Rp415.067,00</u>
Penghasilan neto		Rp2.978.056,00
Pembulatan		Rp44,00
Uang Lauk Pauk		<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bersih		Rp3.908.100,00

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto		Rp3.179.540,00
Tunjangan lain-lain		<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp4.109.540,00
Dikurangi:		
Biaya Jabatan = 5% x Rp4.109.540,00	=	Rp108.000,00
Iuran THT = 4,75% x Rp2.014.836,00	=	<u>Rp95.704,00</u>
Jumlah pengurangan		<u>Rp203.704,00</u>
Jumlah penghasilan neto satu bulan		Rp3.905.836,00
Penghasilan neto yang disetahunkan= 12 x Rp3.905.836,00	=	Rp46.870.032,00
Dikurangi PTKP (K/2) = Rp13.200.000,00 + Rp1.200.000,00 +		
2 (Rp1.200.000,00) =		<u>Rp16.800.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp30.070.032,00

PPh Ps.21 setahun = 5% x Rp25.000.000,00= Rp1.250.000,00

= 10% x Rp5.070.000,00= Rp507.000,00

= Rp1.757.000,00

PPh Ps.21 satu bulan = 1/12 x Rp1.757.003,00= Rp146.416,00

PPh Ps.21 telah dipotong pada daftar pembayaran Penghasilan = Rp213.583,00

PPh Ps.21 lebih potong = Rp67.167,00

- d. Seorang Polisi dengan Pangkat/ golongan AKP / III C dan jabatan Kabag Binamitra, dengan status kawin dengan satu anak (K/1).

1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yaitu:

- a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok Rp20.039.400,00 setahun

Tabel 29. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Jenis Penghasilan	Jumlah	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp20.039.400,00	Gaji pokok	Rp20.039.400,00
	Jumlah	Rp20.039.400,00	Objek pajak	Rp20.039.400,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp20.039.400,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp20.039.400,00 : 12 bln) Rp1.669.950,00 per bulan dengan masa kerja 17 tahun

b) Tunjangan–tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 30. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp2.039.400,00	Tunjangan istri	Rp2.039.400,00
2	Tunjangan anak	Rp400.788,00	Tunjangan anak	Rp400.788,00
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp11.760.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp11.760.000,00
5	Tunjangan beras	Rp1.754.688,00	Tunjangan beras	Rp1.754.688,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00

8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (di potong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (di potong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lebur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -
	Jumlah	Rp22.159.876,00	Jumlah objek pajak	Rp22.159.876,00

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal: operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 31. Analisis Biaya–biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.

No	Biaya –Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabata Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00

	Jumlah	Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00
--	--------	----------------	----------------

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/Iuran THT

Tabel 32. Analisis Iuran-iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Iuran-iuran yang diterima		Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) (4,75% x gaji bruto)	Rp1.066.096,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp1.066.096,00
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan) dipotong 2% x gaji bruto	2% x Rp22.444.128,00 =Rp448.882,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
b	Iuran Pensiun (IPEN) 3,25% x	3,25% x Rp22.444.128,00	Bukan iuran yang dapat	

	gaji bruto)	= Rp729.434,00	dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
2	Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi (dipotong 2% dari gaji pokok)	Rp400.788,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
	Jumlah	Rp2.645.200,00	Objek pajak	Rp1.108.728,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada polisi yaitu:

- (1) DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan)
- (2) IPEN (Iuran Pensiun)
- (3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

3) Jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 33. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi	Rp1.200.000,00

	yang kawin		yang kawin	
3	Anak (K/ 1)	Rp1.200.000,00	Anak (K/ 2)	Rp1.200.000,00
	Jumlah PTKP	Rp15.600.000,00	Jumlah PTKP	Rp15.600.000,00

Sumber: data yang diolah

4) Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp29.006.720,00

Tabel 34. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang diterapkan pada Kepolisian Resort Kota Palu			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp29.006.720,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp29.006.720,00
1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5% x Rp25.000.000,00	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5% x Rp25.000.000,00
2	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% x Rp4.006.720,00	Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	10%	10% x Rp4.006.000,00
	Jumlah		Rp29.006.720,00	Jumlah		Rp29.006.000,00

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan

oleh penulis. Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok		Rp1.704.200,00
Tunjangan istri		Rp170.420,00
Tunjangan Anak		<u>Rp34.084,00</u>
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)		Rp1.908.704,00
Tunjangan jabatan	Rp980.000,00	
Tunjangan beras	<u>Rp146.224,00</u>	
Jumlah tunjangan		<u>Rp1.126.224,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp3.034.928,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)		<u>Rp211.625,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh		Rp3.246.553,00
Potongan:		
1. Potongan 10% terdiri dari:	Rp190.870,00	
a. Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%		
b. Tunjangan Hari Tua 4,75%		
c. IPEN (Iuran Pensiun) 3,25%		
2. PPh Ps.21	Rp211.625,00	
3. Sewa rumah	<u>Rp34.084,00</u>	
Jumlah potongan		<u>Rp436.579,00</u>
Penghasilan neto		Rp2.809.974,00

Pembulatan	Rp26,00
Uang Lauk Pauk	Rp930.000,00
Jumlah penghasilan bersih	<u>Rp3.740.000,00</u>

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto	Rp3.034.928,00
Tunjangan lain-lain	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp3.964.928,00

Dikurangi:

Biaya Jabatan = $5\% \times \text{Rp}3.964.928,00 = \text{Rp}108.000,00$

Iuran THT = $4,75\% \times 1.908.704,00 = \text{Rp}90.663,00$

Jumlah pengurangan Rp198.663,00

Jumlah penghasilan neto satu bulan Rp3.766.265,00

Penghasilan neto yang disetahunkan = $12 \times \text{Rp}3.766.265,00 = \text{Rp}45.195.180,00$

Dikurangi PTKP (K/ 1) = $\text{Rp}13.200.000,00 + \text{Rp}1.200.000,00 +$

$\text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}15.600.000,00$

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp29.595.180,00

PPh Ps.21 setahun = $5\% \times \text{Rp}29.595.180,00 = \text{Rp}1.479.759,00$

= $10\% \times \text{Rp}4.595.000,00 = \text{Rp}459.500,00$

= Rp1.939.259,00

PPh Ps.21 satu bulan = $1/12 \times \text{Rp}1.939.259,00 = \text{Rp}161.604,92$

PPh Ps.21 yang telah dipotong pada

daftar pembayaran penghasilan = Rp211.625,00

PPh Ps.21 lebih potong = Rp69.167,00

(Rp17.633.940,00 : 12 bln) Rp1.469.495,00 per bulan dengan masa kerja 6 tahun.

b) Tunjangan – tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 36. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp1.763.394,00	Tunjangan istri	Rp1.763.394,00
2	Tunjangan anak	0	Tunjangan anak	0
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0

Tabel 36. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak (Lanjutan)

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp5.220.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp5.220.000,00
5	Tunjangan beras	Rp1.292.928,00	Tunjangan beras	Rp1.292.928,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong	- Rp7.300.000,00	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong	- Rp7.300.000,00

	final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	-	final 15%) c. Honor lebur (dipotong final 15%)	-
	Jumlah	Rp25.491.322,00	Jumlah objek pajak	Rp19.286.322,00

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal : operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: Pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 37. Analisis Biaya-biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Biaya-Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/ Iuran THT

Tabel 38. Analisis Iuran-iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan.

No	Iuran-iuran yang diterima		Iuran- iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) (4,75 x gaji bruto)	Rp921.374,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp921.374,00
a	Potongan Ppada daftar gaji: DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan) dipotong 2% x gaji bruto)	2% x Rp19.397.334,00= Rp387.946,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-

Tabel 38. Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan (Lanjutan)

No	Iuran –iuran yang diterima		Iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurangan penghasilan bruto	Jumlah
b	Iuran Pensiun (IPEN) 3,25% x gaji bruto)	3,25% x Rp19.397.334,00= Rp630.413,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-
2	Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi (dipotong 2% dari gaji)	Rp352.678,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto	-

			berdasarkan Undang-undang Perpajakan	
	Jumlah	Rp2.292.411,00	Objek pajak	Rp921.374,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada polisi yaitu:

- (1) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)
- (2) Iuran Pensiun (IPEN)
- (3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

- 3) Menganalisis jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 39. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/0)	0	Anak (K/0)	0
	Jumlah PTKP	Rp14.400.000,00	Jumlah PTKP	Rp14.400.000,00

Sumber: data yang diolah

- 4) Menganalisis Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp20.302.888,00

Tabel 40. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp20.302.888,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp20.302.888,00
1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp20.302.888,00	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp20.302.888,00
	Jumlah		Rp20.302.888,00	Jumlah		Rp20.302.888,00

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis, dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok	Rp1.469.500,00
Tunjangan istri	Rp146.950,00
Tunjangan Anak	-
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)	Rp1.616.450,00
Tunjangan jabatan	Rp540.000,00
Tunjangan beras	Rp107.744,00
Jumlah tunjangan	Rp647.744,00
Jumlah penghasilan bruto	Rp2.264.194,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)	Rp73.966,00
Jumlah penghasilan bruto + PPh	Rp2.338.160,00
Potongan:	

1. Potongan 10% terdiri dari:	Rp161.645,00	
a. Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%		
b. Tunjangan Hari Tua 4,75%		
c. IPEN (Iuran Pensiun) 3,25%		
2. PPh Ps.21	Rp73.966,00	
	<hr/>	
Jumlah potongan		Rp235.611,00
		<hr/>
Penghasilan neto		Rp2.102.549,00
Pembulatan		Rp51,00
Uang Lauk Pauk		Rp930.000,00
		<hr/>
Jumlah penghasilan bersih		Rp3.032.600,00

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto		Rp2.264.194,00
Tunjangan lain-lain		Rp930.000,00
		<hr/>
Jumlah penghasilan bruto		Rp3.194.194,00
Dikurangi:		
Biaya Jabatan = 5% x Rp3.194.194,00	= Rp108.000,00	
Iuran THT = 4,75% x Rp1.616.450,00	= Rp76.781,00	
		<hr/>
Jumlah pengurangan		Rp184.781,00
		<hr/>
Jumlah penghasilan neto satu bulan		Rp3.009.413,00
Penghasilan neto yang disetahunkan= 12 x Rp3.009.413,00	= Rp36.112.956,00	
Dikurangi PTKP (K/0) =Rp13.200.000,00+ Rp1.200.000,00	= Rp14.400.000,00	
		<hr/>

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp21.712.956,00

PPh Ps.21 setahun = 5% x Rp21.712.000,00 (dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh) = Rp1.085.600,00

PPh Ps.21 satu bulan = 1/12 x Rp1.085.600 = Rp90.466,00

PPh Ps.21 yang telah dipotong pada

daftar pembayaran penghasilan =Rp73.966,00

PPh Ps.21 yang kurang dipotong =Rp16.500,00

- f. Seorang Polisi dengan Pangkat/ golongan IPDA/ IIIA dan jabatan Bendahara satuan, dengan status kawin dengan dua anak (K/2). Informasi mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yaitu:

- a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok Rp18.076.800,00 setahun

Tabel 41. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Jenis Penghasilan	Jumlah	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp18.076.800,00	Gaji pokok	Rp18.076.800,00
	Jumlah	Rp18.076.800,00	Objek pajak	Rp18.076.800,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp18.076.800,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp18.076.800,00 : 12 bln) Rp1.506.400,00 perbulan dengan masa kerja 13 tahun.

b) Tunjangan – tunjangan yang diterima terdiri dari:

Tabel 42. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang-undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp1.807.680,00	Tunjangan istri	Rp1.807.680,00
2	Tunjangan anak	Rp723.072,00	Tunjangan anak	Rp723.072,00
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp5.880.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp5.880.000,00
5	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk		Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk	Rp11.010.000,00

	(365 hari x Rp30.000,00)	Rp11.010.000,00	(365 hari x Rp 30.000,00)	
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	Rp799.000,00 Rp7.300.000,00 Rp1.920.000,00	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus (dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	Rp799.000,00 Rp7.300.000,00 Rp1.920.000,00
	Jumlah	Rp21.637.200,00	Jumlah objek pajak	Rp21.637.200,00

Sumber: data yang diolah

Honor lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal: operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan/ biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 43. Analisis Biaya-biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Biaya–Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/ Iuran THT

Tabel 44. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Iuran–iuran yang diterima		Iuran– iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) (4,75 x gaji bruto)	Rp978.859,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp978.859,00
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan) 2% x gaji bruto	2% x Rp20.607.552,00 =Rp412.151,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan	-

			Undang-undang Perpajakan	
b	Iuran Pensiun (IPEN) 3,25% x gaji bruto)	3,25% x Rp20.607.552,00= Rp669.745,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-
2	Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi (dipotong 2% dari gaji pokok)	Rp361.536,00	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-
	Jumlah	Rp2.422.291,00	Objek pajak	Rp978.859,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada polisi yaitu:

(1) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)

(2) Iuran Pensiun (IPEN)

(3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

3) Menganalisis jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan

Tabel 45. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan oleh Kepolisian	PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang
----	--	---

	Resort Kota Palu		perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00
	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00

Sumber: data yang diolah

4) Menganalisis Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak setahun Rp20.639.141,00

Tabel 46. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp20.639.141,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp20.639.141,00
1	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp20.639.141,00	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp20.639.000,00
	Jumlah		Rp20.639.141,00	Jumlah		Rp20.639.000,00

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis, dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok		Rp1.506.400,00
Tunjangan istri		Rp150.640,00
Tunjangan Anak		<u>Rp60.256,00</u>
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)		Rp1.717.296,00
Tunjangan jabatan	Rp490.000,00	
Tunjangan beras	<u>Rp184.704,00</u>	
Jumlah tunjangan		<u>Rp674.704,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp2.392.000,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)		<u>Rp68.120,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh		Rp2.460.120,00
Potongan:		
1. Potongan 10% terdiri dari:	Rp171.730,00	
a. Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%		
b. Tunjangan Hari Tua 4,75%		
c. IPEN (Iuran Pensiun) 3,25%		
2. PPh Ps.21	<u>Rp68.120,00</u>	
Jumlah potongan		<u>Rp239.850,00</u>

Penghasilan neto	Rp2.220.270,00
Pembulatan	Rp30,00
Uang Lauk Pauk	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bersih	Rp3.150.300,00

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto	Rp2.392.000,00
Tunjangan lain-lain	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp3.322.000,00

Dikurangi:

Biaya Jabatan = 5% x Rp3.322.000,00 = Rp108.000,00

Iuran THT = 4,75% x Rp1.717.296,00 = Rp81.571,00

Jumlah pengurangan Rp189.571,00

Jumlah penghasilan neto satu bulan Rp3.132.429,00

Penghasilan neto yang disetahunkan= 12 x Rp3.132.429,00 = Rp37.589.148,00

Dikurangi PTKP (K/2) =Rp13.200.000,00 + Rp1.200.000,00 +

2(Rp1.200.000,00) = Rp16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp20.789.148,00

PPh Ps.21 setahun = 5% x Rp20.789.000,00 (dibulatkan kebawah

dalam ribuan penuh) = Rp1.039.450,00

PPh Ps.21 satu bulan = 1/12 x Rp1.039.450= Rp86.620,00

PPh Ps.21 yang telah dipotong pada

daftar pembayaran penghasilan = Rp68.120,00

PPh Ps.21 yang kurang potong = Rp18.500,00

g. Seorang Polisi dengan Pangkat/ golongan IPDA/ IIIA dan jabatan Kasat KPPP, dengan status kawin dengan K/ 2. Informasi mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

1) Penjabaran penghasilan yang diterima oleh Anggota Polisi yaitu:

a) Gaji terdiri dari:

Gaji pokok Rp16.785.490,00 setahun

Tabel 47. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

No	Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari :		Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Jenis Penghasilan	Jumlah	Jenis Penghasilan	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp16.785.490,00	Gaji pokok	Rp16.785.490,00
	Jumlah	Rp16.785.490,00	Objek pajak	Rp16.785.490,00

Sumber: data yang diolah

Anggota Kepolisian Republik Indonesia menerima gaji berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp16.785.490,00 merupakan jumlah gaji per tahun yang perbulannya sebesar (Rp16.785.490,00 : 12 bln) Rp1.398.790,00 per bulan dengan masa kerja 7 tahun.

b) Tunjangan – tunjangan yang diterima terdiri dari

Tabel 48. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
1	Tunjangan istri	Rp1.678.549,00	Tunjangan istri	Rp1.678.549,00
2	Tunjangan anak	Rp335.710,00	Tunjangan anak	Rp335.710,00
3	Tunjangan perbaikan penghasilan	0	Tunjangan perbaikan penghasilan	0
4	Tunjangan struktural/fungsional	Rp4.655.000,00	Tunjangan struktural/fungsional	Rp4.655.000,00
5	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00	Tunjangan beras	Rp2.216.448,00
6	Tunjangan khusus	0	Tunjangan khusus	0
7	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp 30.000,00)	Rp11.010.000,00	Tunjangan lain-lain a. Uang lauk pauk (365 hari x Rp 30.000,00)	Rp11.010.000,00

Tabel 48. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima polisi dan penentuan objek pajak (Lanjutan)

No	Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari:		Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak	
	Nama tunjangan	Jumlah	Objek pajak	Jumlah
8	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus(dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -	Honor terdiri dari: a. Honor operasi khusus(dipotong final 15%) b. Honor operasi rutin (dipotong final 15%) c. Honor lembur (dipotong final 15%)	- Rp7.300.000,00 -

	Jumlah	Rp19.895.707,00	Jumlah objek pajak	Rp19.895.707,00
--	--------	-----------------	--------------------	-----------------

Sumber: data yang diolah

Tunjangan lain-lain yang diterima oleh Anggota Polisi terdiri dari:

(1) Honor operasi khusus misal : operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb.

(2) Honor operasi rutin misal: pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli.

(3) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan

Dipotong pajak 15% untuk golongan III ke atas

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu

a) Biaya jabatan/biaya pensiun yang dikenakan

Tabel 49. Analisis Biaya-biaya yang dikenakan pada polisi dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Biaya –Biaya yang dikenakan	Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan
1	Biaya jabatan Rp1.296.000,00	Biaya jabatan Rp1.296.000,00
	Jumlah Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran pensiun/Iuran THT

Tabel 50. Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan yang Iuran – iuran disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

No	Iuran –iuran yang diterima		Iuran – iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan	
	Nama iuran	Jumlah	Pengurang penghasilan bruto	Jumlah
1	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) $(4,75 \times \text{gaji bruto})$	Rp892.988,00	Iuran THT (Tunjangan Hari Tua)	Rp892.988,00
a	Potongan gaji terdiri dari: DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan) $2\% \times \text{gaji bruto}$	$2\% \times \text{Rp}18.799.749,00 = \text{Rp}375.994,00$	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-
b	Iuran Pensiun (IPEN) $3,25\% \times \text{gaji bruto}$	$3,25\% \times \text{Rp}18.799.988,00 = \text{Rp}469.993,00$	Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan	-

Tabel 50. Analisis Iuran – iuran yang diterima oleh polisi dan penentuan yang Iuran – iuran disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan (Lanjutan)

2	Sewa rumah dinas (2% dari gaji pokok)	Rp335.709,00	Sewa rumah dinas (2% dari gaji pokok)	Rp 335.709,00
	Jumlah	Rp2.074.681,00	Objek pajak	Rp892.988,00

Sumber: data yang diolah

Iuran lain-lain yang dikenakan selain iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada polisi yaitu:

- (1) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)
- (2) Iuran Pensiun (IPEN)

(3) Sewa rumah dinas termasuk biaya ganti rugi misal: senjata api rusak dan kendaraan dinas rusak.

3) Menganalisis jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 51. Analisis Penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan

No	Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota Palu		PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan	
	Subjek	Jumlah	Subjek pajak	Jumlah
1	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00	Diri Anggota Polisi	Rp13.200.000,00
2	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00	Anggota Polisi yang kawin	Rp1.200.000,00
3	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00	Anak (K/2)	Rp2.400.000,00
	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00	Jumlah PTKP	Rp16.800.000,00

Sumber: data yang diolah

4) Menganalisis Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan

Penghasilan kena pajak Rp17.692.209,00 setahun

Tabel 52. Analisis Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan

No	Tarif PPh 21 terutang yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota Palu			Tarif PPh 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan		
	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp17.692.209,00	Lapisan penghasilan	Tarif	Penghasilan kena pajak setahun Rp17.692.209,00
1	Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%	5%x Rp17.692.209,00	Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%	5%x Rp17.692.000,00

	Jumlah	Rp17.692.209,00	Jumlah	Rp17.692.000,00
--	--------	-----------------	--------	-----------------

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian dibandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh penulis, dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah data ini berasal dari daftar pembayaran penghasilan Kepolisian Resort Kota Palu:

Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah

Gaji pokok		Rp1.398.800,00
Tunjangan istri		Rp139.880,00
Tunjangan Anak		<u>Rp55.952,00</u>
Jumlah (gaji pokok + tunj. keluarga)		Rp1.594.632,00
Tunjangan jabatan	Rp490.000,00	
Tunjangan beras	<u>Rp184.704,00</u>	
Jumlah tunjangan		<u>Rp674.704,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp2.269.336,00
PPh Ps.21 (ditanggung pemerintah)		<u>Rp62.279,00</u>
Jumlah penghasilan bruto + PPh		Rp2.331.615,00

Potongan:

1. Potongan 10% terdiri dari: Rp159.463,00
 - a. Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%
 - b. Tunjangan Hari Tua 4,75%
 - c. IPEN (Iuran Pensiun) 3,25%

2. PPh Ps.21	<u>Rp62.279,00</u>	
Jumlah potongan		<u>Rp221.742,00</u>
Penghasilan neto		Rp2.109.873,00
Pembulatan		Rp27,00
Uang Lauk Pauk		<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bersih		Rp3.039.900,00

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan bruto	Rp2.269.336,00
Tunjangan lain-lain	<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp3.199.336,00

Dikurangi:

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times \text{Rp3.199.336,00} = \text{Rp108.000,00}$$

$$\text{Iuran THT} = 4,75\% \times \text{Rp1.594.632,00} = \text{Rp75.745,00}$$

Jumlah pengurangan	<u>Rp183.745,00</u>
--------------------	---------------------

Jumlah penghasilan neto satu bulan	Rp3.015.591,00
------------------------------------	----------------

$$\text{Penghasilan neto yang disetahunkan} = 12 \times \text{Rp3.015.591,00} = \text{Rp36.187.092,00}$$

$$\text{Dikurangi PTKP (K/2)} = \text{Rp13.200.000,00} + \text{Rp1.200.000,00}$$

$$+2(\text{Rp1.200.000,00}) = \text{Rp16.800.000,00}$$

Penghasilan Kena Pajak setahun =	<u>Rp19.387.092,00</u>
----------------------------------	------------------------

$$\text{PPh Ps.21 setahun} = 5\% \times \text{Rp19.387.000,00}$$

(dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh)

$$= \text{Rp969.350,00}$$

$$\text{PPh Ps.21 satu bulan} = 1/12 \times \text{Rp969.350,00} = \text{Rp80.779,00}$$

PPh Ps.21 yang dipotong pada daftar pembayaran penghasilan= Rp62.279,00

PPh Ps.21 yang kurang dipotong =Rp18.500,00

C. Pembahasan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepolisian Resort Kota Palu ditanggung oleh pemerintah

Pada dasarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada pegawai negeri dalam hal ini adalah Anggota Polri ditanggung oleh pemerintah, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan.

Berdasarkan data daftar gaji yang diperoleh, penulis menemukan bahwa pada penghasilan bruto Anggota Polri diberikan tunjangan PPh pasal 21, kemudian pada pengurangan penghasilan bruto terdapat potongan PPh pasal 21 sehingga jumlah PPh pasal 21 adalah nol, dapat dilihat pada contoh daftar gaji seorang polisi dengan pangkat/golongan AKBP/IV dengan jabatan Kapolres adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok = Rp1.768.200,00

Tunjangan Istri = Rp176.820,00

Tunjangan Anak	=	<u>Rp70.728,00</u>
Gaji bruto	=	Rp2.015.748,00
Tunjangan beras	=	Rp184.704,00
Tunjangan Struktural	=	<u>Rp1.260.000,00</u>
Silbrut	=	Rp3.460.452,00
PPh-21	=	<u>Rp241.666,00</u>
Penghasilan bruto		Rp3.702.118,00
Potongan:		
Pot. 10%	=	Rp201.575,00
PPh 21	=	<u>Rp241.666,00</u>
Jumlah potongan		<u>Rp478.608,00 -</u>
Penghasilan netto		Rp3.223.513,00
Uang lauk pauk		<u>Rp930.000,00</u>
Jumlah yang dibayar		Rp4.153.600,00

Dari penghitungan penghasilan yang terdapat dalam daftar gaji terdapat tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp241.666,00 dan diberikan potongan Rp241.666,00 sehingga PPh pasal 21 yang dibayar Anggota Polisi adalah $Rp241.666,00 - Rp241.666,00 = 0$.

2. Komponen-komponen dalam penghitungan PPh pasal 21 di Kepolisian Resort Kota Palu.

Dari analisis data yang dilakukan penulis diatas, penulis akan membahas tentang item-item penghitungan pajak penghasilan pasal 21

yang terdapat dalam data SPT formulir 1721-A di Kepolisian Resort Kota Palu yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima oleh Anggota Polri dalam hal ini penghasilan teratur yaitu gaji pokok diberikan berdasarkan skala dan daftar gaji pokok yang sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jumlah gaji yang diterima oleh polisi disesuaikan dengan MKG (Masa Kerja Golongan) artinya jika masa kerja golongan seorang anggota polisi semakin lama maka jumlah gaji yang diterima juga semakin besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 23, seorang polisi dengan pangkat kopol dan golongan IV A dengan masa kerja 16 tahun menerima gaji Rp1.706.259,00 per bulan dibandingkan dengan tabel 17, polisi yang pangkatnya kopol dengan golongan IV A, masa kerja 10 tahun menerima gaji Rp1.592.100,00 perbulan, dari contoh diatas maka jelas bahwa polisi dengan pangkat dan golongan yang sama mempunyai penghasilan yang berbeda karena perbedaan masa kerja golongan.

Selain gaji pokok yang diterima, Anggota Polisi juga menerima tunjangan yang terdiri dari:

- 1) Tunjangan istri

Berdasarkan keputusan dirjen pajak no. kep-545/pj./2000 tgl. 29 desember 2000 Direktur Jenderal Pajak, pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak yang didalamnya menyatakan bahwa tunjangan istri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Anggota yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh) persen dari gaji pokok. Dengan tunjangan istri dimasukan dalam objek pajak yang dipotong PPh pasal 21 maka penghasilan bruto bertambah mengakibatkan PPh pasal 21 yang dipotong meningkat.

2) Tunjangan anak

Menurut surat keputusan dirjen pajak no. kep-545/pj./2000 tgl. 29 desember 2000 Direktur Jenderal Pajak, pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak, menyatakan bahwa tunjangan anak merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Tunjangan anak diberikan kepada Anggota yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 2% (dua) persen dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan anak diberikan diperpanjang sampai anak berumur 25 (dua lima) tahun jika anak tersebut masih bersekolah, maksimal diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang

anak, dan apabila suami/istri Anggota berkedudukan sebagai pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Apabila seorang Anggota mempunyai maksimal 2 (dua) orang anak maka penghasilan bruto akan bertambah sehingga mengakibatkan penghasilan kena pajak akan meningkat pada akhirnya PPh pasal 21 terutangnya meningkat.

3) Tunjangan perbaikan penghasilan, di Kepolisian resort Palu Anggota polisi tidak mendapat tunjangan perbaikan penghasilan. Dengan tidak diberikannya tunjangan perbaikan penghasilan maka penghasilan bruto tidak mengalami penambahan, penghasilan kena pajak tidak bertambah, sehingga PPh pasal 21 terutangnya tidak mengalami penambahan.

4) Tunjangan struktural

Di Kepolisian Anggota Polisi mendapat tunjangan berupa tunjangan jabatan struktural yaitu tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Besarnya Tunjangan struktural

diberikan berdasarkan eselon jabatan yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undang, yaitu Surat edaran Ditektur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 22 /PB/2007.

Berdasarkan keputusan dirjen pajak no. kep-545/pj./2000 tgl. 29 desember 2000 Direktur Jenderal Pajak pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa tunjangan struktural merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pemberian tunjangan ini berdasarkan tingkatan golongan dari Anggota Polri. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53. Tunjangan struktural yang diterima oleh polisi

No	Pangkat/ Golongan	Besarnya tunjangan struktural perbulan
1	AKBP/ IV B	Rp1.260.000,00
2	Kompol/ IV A	Rp980.000,00
3	Kompol/ IV A	Rp980.000,0
4	AKP/ III C	Rp980.000,00
5	AKP/ III C	Rp540.000,00

6	IPDA/ III A	Rp490.000,00
7	IPDA / III A	Rp490.000,00

Sumber: data yang diolah

Pada tabel diatas terdapat pangkat/golongan yang sama namun jumlah tunjangan struktural yang diberikan berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan jabatan struktural dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

5) Tunjangan beras

Berdasarkan keputusan dirjen pajak no. kep-545/pj./2000 tgl. 29 desember 2000 Direktur Jenderal Pajak pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak. Tunjangan beras merupakan penghasilan yang diberikan teratur maka dipotong PPh pasal 21. Tunjangan beras ini diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota Polri dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang tidak berdasarkan tingkatan pangkat/ golongan, diberikan dalam jumlah yang sama kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tunjangan beras sebanyak 10 kg/ jiwa, khusus untuk anggota Polri sebanyak 18 kg/ jiwa. Penghitungan besarnya jumlah per kilogram beras yang diberikan dalam bentuk uang tidak berdasarkan harga pasar pada tahun 2007, tetapi besarnya per kilogram beras berdasarkan kebijakan dari Kepolisian Republik Indonesia,

pada tahun 2007 adalah sebesar Rp3848,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 54. Pemberian tunjangan beras

No	Pangkat/ Golongan	K/Anak/Jumlah	Jumlah tunjangan beras per kg Rp 3842/ kg
1	AKBP/ IV B	K/2/4	Rp2.216.448,00 per thn
2	Kompol/ IV A	K/2/4	Rp2.216.448,00 per thn
3	Kompol/ IV A	K/2/4	Rp2.216.448,00 per thn
4	AKPIII C	K/1/3	Rp1.754.688,00 per thn
5	AKPIII C	K/0/2	Rp1.292.928,00 per thn
6	IPDA/ III A	K/2/4	Rp2.216.448,00 per thn
7	IPDA/ III A	K/2/4	Rp2.216.448,00 per thn

Sumber: data yang diolah

Pada tabel diatas terdapat pangkat/golongan yang sama dengan pemberian tunjangan yang sama. Hal ini dapat dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut:

Polisi yang pangkat/golongannya yaitu kompol/IVA dengan K2/4 (kawin/ dua anak/ jumlah) jumlah tunjangan beras dihitung sebagai berikut:

Bagi anggota Polri = $18 \text{ kg} \times \text{Rp}3848,00/\text{kg} = \text{Rp}69.264,00$

istri dan dua orang anak = $3 \times 10 \text{ kg/jiwa} \times \text{Rp}3848,00/\text{kg}$

=Rp115.440,00

Tunjangan beras per bulan = $\text{Rp}69.264,00 + \text{Rp}115.440,00$

= Rp184.704,00

Tunjangan beras per tahun= $12 \times \text{Rp}184.704,00$

= Rp2.216.448,00

6) Tunjangan khusus

Berdasarkan keputusan dirjen pajak no. kep-545/pj./2000 tgl. 29 desember 2000 Direktur Jenderal Pajak pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak, menyatakan bahwa tunjangan khusus merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pada Kepolisian resort Palu Anggota polisi tidak mendapat tunjangan khusus.

7) Tunjangan lain-lain

Tunjangan lain-lain yang dimaksud adalah uang lauk pauk hanya diberikan bagi anggota Polisi (tidak termasuk keluarga), sebesar indeks sesuai ketentuan yang berlaku, dikalikan jumlah hari dalam bulan berjalan. Pada tahun 2007 berdasarkan kebijakan penggajian besarnya uang lauk-pauk yang diberikan yaitu Rp30.000,00 per hari, dengan penghitungan sebagai berikut:

Bulan yang jumlah harinya 31 : Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember = 31 hari x 7 bulan = 217 hari

Bulan yang jumlah harinya 28 : Pebruari = 28 x 1 bulan = 28 hari

Bulan yang banyaknya harinya 30 : April, Juni, September, November = 30 hari x 4 bulan = 120 hari

Uang lauk pauk = (217 + 120 + 28 hari) Rp30.000,00 per hari
= Rp10.950.000,00 per tahun.

Perlakuan tunjangan lain-lain dalam hal ini adalah uang lauk pauk dalam daftar pembayaran penghasilan dan pada SPT Tahunan berbeda maksudnya yaitu bahwa di daftar pembayaran penghasilan uang lauk pauk tidak dimasukkan pada penghasilan bruto, tetapi merupakan penambahan dari penghasilan netto dan pembulatan untuk memperoleh jumlah yang dibayarkan (penghasilan bersih), sedangkan pada SPT Tahunan tunjangan lain-lain dalam hal ini adalah uang lauk pauk merupakan penghasilan bruto yang mempengaruhi jumlah penghasilan bruto.

- 8) Adapun penghasilan selain gaji/ pensin/ dan tunjangan yang terkait dengan gaji/ uang pensiun, berupa:
 - a) Honor operasi khusus misal: operasi minuman keras, operasi narkoba, dsb. Berdasarkan Undang-undang perpajakan menyatakan penghasilan lain selain gaji kehormatan/ gaji/ uang pensiun dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji berupa honorarium/honor dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final artinya dipotong pajak pada waktu terjadi transaksi. Hal ini berlaku bagi Anggota Polisi golongan III keatas.
 - b) Honor operasi rutin misal: pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli. Berdasarkan undang-undang

perpajakan menyatakan penghasilan lain selain gaji kehormatan/ gaji/ uang pensiun dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji berupa honorarium/honor dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final artinya dipotong pajak pada waktu terjadi transaksi. Hal ini berlaku bagi Anggota Polisi golongan III keatas.

- c) Honor lembur khusus staf misal: staf keuangan. Berdasarkan Undang-undang perpajakan menyatakan penghasilan lain selain gaji kehormatan/ gaji/ uang pensiun dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji berupa uang lembur dipotong PPh pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final artinya dipotong pajak pada waktu terjadi transaksi. Hal ini berlaku bagi Anggota Polisi golongan III keatas.

b. Pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan:

1. Biaya jabatan = $5\% \times$ penghasilan bruto, biaya jabatan yang diperkenankan yaitu setinggi-tinginya Rp1.296.000,00. Biaya jabatan ini telah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pasal 8.
2. Iuran THT (Tunjangan Hari Tua) = $4,75\% \times$ (Gaji pokok + Tunjangan keluarga). Tunjangan keluarga = tunjangan istri +

tunjangan anak. Iuran ini telah sesuai dengan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia.

3. Potongan gaji terdiri dari:

a) Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK)

Merupakan iuran yang dibayar Anggota Polisi setiap bulan, yang dipotong 2% gaji bruto. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000 pasal 6 menyatakan penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah tidak dipotong PPh pasal 21.

b) Iuran pensiun (IPEN)

Merupakan iuran yang dibayar oleh Anggota Polisi yang dipotong $3,25\% \times$ gaji bruto. Iuran pensiun merupakan Iuran yang dibayarkan bukan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa iuran pensiun yang dibayar oleh Polisi bukan merupakan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

c) Sewa rumah dinas

Merupakan iuran yang dibayar oleh Anggota Polisi sebesar 2% dari gaji pokok. Sewa rumah dinas yang di bayar bukan merupakan penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 21 karena bukan merupakan penghasilan. Sewa rumah dinas yang

dibayar bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto dalam penghitungan PPh pasal 21.

- c. Pengurangan penghasilan neto berdasarkan pasal 7 UU No. 17 tahun 2000 Jo. PMK-137/PMK.03/2005 tanggal 30 desember 2005 besarnya PTKP adalah:

Tabel 55. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No.	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp13.200.000,00	Rp1.100.000,00
2	Tambahan untuk WP yang kawin tetapi tidak atau belum memiliki tanggungan	Rp1.200.000,00	Rp100.000,00
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp13.200.000,00	Rp1.100.000,00
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak atau maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp1.200.000,00	Rp100.000,00

Sumber: PMK-137/PMK.03/2005

Dikepolisian Resort Kota Palu telah menerapkan besarnya PTKP(penghasilan tidak kena pajak) berdasarkan pasal 7 UU No. 17 tahun 2000 Jo. PMK-137/PMK.03/2005 tanggal 30 desember 2005, seperti yang tercantum diatas.

- d. Tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

Tabel 56. Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Tarif	Lapisan Penghasilan
----	-------	---------------------

1	5%	Sampai dengan Rp25.000.000,00
2	10%	Di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00
3	15%	Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
4	25%	Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00
5	35%	Di atas Rp200.000.000,00

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

Di kepolisian Resort Kota palu telah menerapkan tarif umum pajak sebagai penghitungan untuk memperoleh PPh pasal 21 terutang. Pada kepolisian Resort memiliki penghasilan kena pajak Rp17.000.000,00 sampai Rp0.770.447 ,00 sehingga memakai tarif 5% dan 10%.

e. Tunjangan-tunjangan yang terdapat pada daftar pembayaran penghasilan yang tidak dimasukkan dalam SPT Tahunan yaitu:

1) Tunjangan Umum

Tunjangan ini diberikan pada Anggota polisi yang tidak mendapatkan Tunjangan jabatan struktural, tunjangan umum ini diberikan sebesar Rp75.000,00 setiap bulan.

2) Tunjangan sandi/ medis

Tunjangan ini diberikan kepada Anggota polisi yang memiliki keahlian sandi, tunjangan yang diberikan sebesar Rp70.000,00.

Tunjangan medis diberikan kepada pegawai yang mempunyai keahlian medis dan mempunyai sertifikat, biasanya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara.

3) Tunjangan Irian jaya

Tunjangan ini diberikan kepada Anggota polisi yang bertugas di irian jaya.

4) Tunjangan Polwan

Tunjangan ini khusus diberikan kepada polwan, besar tunjangan ini adalah Rp50.000,00 per bulan.

5) Tunjangan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Tunjangan ini diberikan sebesar Rp100.000,00 per bulan

6) Tunjangan Terpencil

Tunjangan diberikan bagi Anggota Polisi yang bertugas di daerah terpencil.

f. PPh pasal 21

Perlakuan PPh 21 pada Anggota Polisi adalah diberikan oleh pemerintah kepada Anggota Polisi kemudian dipotong lagi oleh pemerintah, sehingga PPh pasal 21 untuk Anggota Polisi menjadi nol, artinya bahwa PPh pasal 21 Anggota polisi telah ditanggung oleh pemerintah. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilihat pada:

1) Daftar Pembayaran Penghasilan

Perlakuan PPh pasal 21 pada daftar pembayaran penghasilan merupakan bagian dari penghasilan bruto, kemudian dipotong dengan jumlah yang sama pada pengurangan penghasilan bruto. Penulis telah melakukan penghitungan kembali pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya terutang bagi Anggota Polisi hal ini dapat dilihat (hal 37-97), dari hasil penghitungan kembali oleh penulis

ditemukan bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dalam daftar pembayaran penghasilan, berbeda dengan hasil PPh pasal 21 teutang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 57. Perbandingan PPh Ps 21 yang terutang pada daftar gaji dan PPh Ps 21 yang dihitung oleh penulis

No	Pangkat/Golongan	PPh Ps 21 dihitung oleh penulis per bulan	PPh Ps 21 ditanggung oleh pemerintah dalam daftar gaji per bulan	PPh Ps 21 lebih potong	PPh Ps 21 kurang potong
1	AKBP/ IVA	Rp174.500,00	Rp214.666,00	Rp67.166,00	-
2	KOMPOL/IVA	Rp132.375,00	Rp97.270,00	-	Rp35.105,00
3	KOMPOL/IVA	Rp146.416,00	Rp213.583,00	Rp67.167,00	-
4	AKP/IIIC	Rp142.458,00	Rp211.625,00	Rp69.167,00	-

5	AKP/IIIC	Rp 90.466,00	Rp 73.966,00	-	Rp16.500,00
6	IPDA/IIIA	Rp86.620,00	Rp68.120,00	-	Rp18.500,00
7	IPDA/IIIA	Rp80.779,00	Rp62.279,00	-	Rp18.500,00

Sumber: Data yang diolah

2) Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem self assessment (“Petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan”, 2007).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan bukti potong/ bukti pungut untuk pemotongan PPh Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah (PPh Ps 21 atas gaji) bendaharawan cukup membuat penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dalam “Daftar Gaji” dan bukti potong cukup dibuat setahun sekali dengan menggunakan “Formulir 1721-A2”. Bukti potong (Formulir 1721-A2) dibuat paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun takwin, kecuali bagi Pegawai yang mulai pensiun harus dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa dinas.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam hal ini adalah formulir 1721-A2 yang diterima dari bendaharawan, PPh pasal 21 yang terutang yang dihitung oleh penulis berbeda dengan

PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dalam daftar pembayaran penghasilan.

Tabel 58. Perbandingan PPh pasal 21 yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Penghitungan penulis

No	Pangkat/Golongan	PPh Ps 21 dihitung oleh penulis per bulan	PPh Ps 21 dalam bukti potong(1721-A2) per bulan	PPh Ps 21 lebih potong	PPh Ps 21 Kurang potong
1	AKBP/ IVA	Rp174.500,00	Rp152.253,00	-	Rp22.247,00
2	KOMPOL/IVA	Rp132.375,00	Rp123.099,00	-	Rp9.276,00
3	KOMPOL/IVA	Rp146.416,00	Rp120.736,00	-	Rp25.680,00
4	AKP/IIC	Rp142.458,00	Rp137.556,00	-	Rp4.902,00
5	AKP/IIC	Rp 90.466,00	Rp84.595,00	-	Rp5.871,00
6	IPDA/IIIA	Rp86.620,00	Rp85.996,00	-	Rp624,00
7	IPDA/IIIA	Rp80.779,00	Rp73.717,00	-	Rp7.062,00

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan analisis penghitungan PPh pasal 21 oleh penulis ditemukan setiap subjek wajib pajak memiliki kesalahan perhitungan yang berbeda pada setiap item penghitungan, maka penulis perlu menguraikan penyebab dari perbedaan penghitungan tersebut adalah:

- a. Polisi dengan pangkat/golongan AKBP/IVA yang menjabat sebagai Kapolres. Terdapat perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah tunjangan struktural yang seharusnya sebesar Rp1.260.000,00 tetapi dilaporkan pada SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan dilaporkan sebesar Rp1.050.000,00. Pada tunjangan lain-lain di

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dilaporkan sebesar Rp917.500,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan sebesar Rp930.000,00 per bulan. Berdasarkan kesalahan pelaporan yang ditemukan, menyebabkan hasil pajak penghasilan pasal 21 yang terutang menjadi kurang potong sebesar Rp266.955,00 jumlah ini diperoleh dengan membandingkan PPh Pasal 21 terutang pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp1.827.045,00 dengan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.094.000,00.

- b. Polisi dengan pangkat/golongan kompol/IVA yang menjabat sebagai wapolres, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah tunjangan anak pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp382.104,00 setahun/ Rp31.842,00 per bulan yang seharusnya sebesar Rp63.684,00 per bulan. Pada tunjangan lain lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp930.000,00 per bulan, kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp111.312,00 jumlah ini diperoleh dari perbandingan dengan membandingkan PPh Pasal 21 terutang pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar

Rp1.477.188,00 dengan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh penulis sebesar Rp1.588.500,00.

- c. Polisi dengan pangkat/golongan kompol/IVA yang menjabat sebagai Kabag Min, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah gaji pokok pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp20.475.110,00 setahun/ Rp1.706.625,00 per bulan yang seharusnya sebesar Rp1.767.400,00 per bulan, jumlah ini sesuai dengan gaji pokok yang terdapat dalam daftar pembayaran penghasilan. Pada tunjangan istri di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp2.047.511,00 setahun/ Rp170.625,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp176.740,00 per bulan, tunjangan anak di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp819.006,00 setahun/ Rp68.250,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp70.696,00 per bulan, tunjangan lain-lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp980.000,00 per bulan, pada komponen pengurangan penghasilan bruto yaitu iuran THT terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp1.108.728,00 setahun/ Rp92.394,00 per bulan, jumlah sebenarnya yang harus

dilaporkan sebesar Rp1.007.380,00 setahun. Kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp308.168,00 jumlah ini berasal dari perbandingan PPh pasal 21 terutang yang berasal dari SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp1.448.835,00 dengan PPh Pasal 21 yang dihitung kembali oleh penulis sebesar Rp1.757.003,00.

- d. Polisi dengan pangkat/golongan AKP/III C yang menjabat sebagai Kabag Binamitra, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah Gaji pokok pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp20.039.400,00 setahun/ Rp1.669.950,00 sebulan yang seharusnya sebesar Rp1.704.200,00 sebulan, jumlah ini sesuai dengan gaji pokok yang terdapat dalam daftar pembayaran penghasilan. Pada tunjangan istri di SPT tahunan terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp2.003.940,00 setahun/ Rp166.995,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp170.420,00 per bulan, tunjangan anak di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp400.788,00 setahun/ Rp33.399,00 per bulan namun yang seharusnya dicatat adalah Rp34.084,00 per bulan, tunjangan lain-lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 per bulan namun

yang seharusnya dilaporkan adalah Rp980.000,00 per bulan, pada komponen pengurangan penghasilan bruto yaitu iuran THT terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp1.066.096,00 setahun/ Rp88.841,00 sebulan, jumlah sebenarnya yang harus dilaporkan sebesar Rp90.663,00 perbulan/ Rp1.087.961,00 setahun. Kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp142.458,00 per tahun, jumlah ini berasal dari perbandingan PPh pasal 21 terutang yang berasal dari SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp1.650.672,00 per tahun dengan PPh Pasal 21 yang dihitung kembali oleh penulis sebesar Rp1.709.500,00 per tahun.

- e. Polisi dengan pangkat/golongan AKP/III C yang menjabat sebagai Kasat Reskrim, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah gaji pokok pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp17.633.940,00 setahun/ Rp1.469.495,00 per bulan yang seharusnya sebesar Rp1.469.500,00 per bulan, jumlah ini sesuai dengan gaji pokok yang terdapat dalam daftar pembayaran penghasilan. Pada tunjangan istri di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp1.763.394,00 setahun/ Rp146.949,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp146.950,00 per bulan, tunjangan struktural di SPT

(Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp5.220.000,00 setahun/ Rp435.000,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp540.000,00 per bulan, tunjangan lain-lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp980.000,00 per bulan. Kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp70.445,00 per tahun, jumlah ini berasal dari perbandingan PPh pasal 21 terutang yang berasal dari SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp1.015.145,00 per tahun dengan PPh Pasal 21 yang dihitung kembali oleh penulis sebesar Rp1.085.600,00 per tahun.

- f. Polisi dengan pangkat/golongan IPDA/III A yang menjabat sebagai Bendahara Satuan, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah tunjangan lain-lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp980.000,00 per bulan. Kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp7.493,00 pertahun, jumlah ini berasal dari

perbandingan PPh pasal 21 terutang yang berasal dari SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp1.031.957,00 per tahun dengan PPh Pasal 21 yang dihitung kembali oleh penulis sebesar Rp1.039.450,00 per tahun.

- g. Polisi dengan pangkat/golongan IPDA/III A yang menjabat sebagai Kabag Binamitra, perbedaan PPh pasal 21 terutang disebabkan oleh kesalahan pelaporan jumlah gaji pokok pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp16.785.490,00 setahun/ Rp1.398.790,00 per bulan yang seharusnya sebesar Rp1.398.800,00 per bulan, jumlah ini sesuai dengan gaji pokok yang terdapat dalam daftar pembayaran penghasilan. Pada tunjangan istri di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp1.678.549,00 setahun/ Rp139.879,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp139.880,00 per bulan, tunjangan anak di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp335.710,00 setahun/ Rp27.975,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp55.952,00 per bulan, Tunjangan struktural di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp4.655.000,00 setahun/ Rp387.916,00 per bulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp490.000,00 per bulan, tunjangan lain-lain di SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat kesalahan pelaporan

sebesar Rp11.010.000,00 setahun/ Rp917.500,00 perbulan namun yang seharusnya dilaporkan adalah Rp980.000,00 per bulan, pada komponen pengurangan penghasilan bruto yaitu iuran THT terdapat kesalahan pelaporan sebesar Rp892.988,00 setahun/ Rp74.415,00 per bulan, jumlah sebenarnya yang harus dilaporkan sebesar Rp75.745,00 per bulan. Kesalahan pelaporan tersebut menyebabkan hasil PPh pasal 21 terutang menjadi kurang potong sebesar Rp84.739,00 per tahun, jumlah ini berasal dari perbandingan PPh pasal 21 terutang yang berasal dari SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebesar Rp884.611,00 per tahun dengan PPh Pasal 21 yang dihitung kembali oleh penulis sebesar Rp969.350,00 per tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada pegawai tetap dalam hal ini adalah anggota polisi di Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun pada jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang terdapat perbedaan. Perbedaan ini ditemukan dengan membandingkan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bukti potong yaitu SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dihitung kembali oleh penulis. Perbedaan ini disebabkan adanya kesalahan dalam pelaporan jumlah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan lain-lain dan iuran THT (Tunjangan Hari Tua). Hal ini menyebabkan jumlah PPh pasal 21 terutang lebih besar dari jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis tidak dapat mengetahui bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada daftar pembayaran penghasilan yang dilakukan oleh instansi karena data penghitungannya tidak diizinkan untuk dimiliki oleh penulis. Hal ini menyebabkan dalam menjawab rumusan masalah, penulis membandingkan penghitungan PPh pasal 21 yang terdapat pada SPT (Surat Pemberitahuan

Tahunan) yang diperoleh dari Bendahara, dengan penghitungan kembali oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan khususnya pemotongan PPh pasal 21.

C. Saran

1. Bagi Instansi

Diharapkan bagi bendaharawan untuk lebih memahami peraturan perpajakan khususnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehingga akan membantu bendaharawan dalam melakukan proses penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan tidak tergantung pada aplikasi komputer, karena penghitungan berdasarkan aplikasi tidak selamanya akurat dan tentunya akan merugikan negara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk lebih memperbanyak referensi mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 khususnya bagi instansi pemerintah karena hal ini dapat membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penelitian-penelitian sejenis yang konteksnya kurang lebih sama dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aram Halim. (1984). *Kamus Istilah Ekonomi* Jakarta: Penerbit Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.(2007).
Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21(SPT Tahunan PPh Pasal 21). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan* (ed. revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harnanto, (2003). *Akuntansi Perpajakan* (ed. 1). Yogyakarta: BPF.
- Lasut, Ruddy. (2004). *Panduan Singkat Perpajakan untuk Bendaharawan Pemerintah*. Poso: KP 4.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan* (ed. revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. (2002). *Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru* (ed. 1). Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- _____ (1999). *(Kumpulan Peraturan kepegawaian)*. Jakarta: CV. Eko Jaya
- _____ (2007) *Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai & Persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1994 Tentang:Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 Tentang: Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Redaksi Sinar Grafika. (2003). *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No. 2 Th.2002)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Tamita Utama.(2006). *Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 Dan 26*. Jakarta: CV Tamitan Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat .
- W.J.S Poerwadarminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

